

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya tidak dapat hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya manusia membutuhkan proses interaksi guna hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi antar manusia dapat ditunjukkan dengan adanya praktik jual beli diantara manusia demi memenuhi kebutuhan hidup sesamanya. Sudah semestinya dalam proses interaksi tersebut diperlukan suatu aturan untuk menghindari terjadinya praktik kedzoliman yang dapat menimbulkan kerugian antar satu sama lain terutama dalam bermuamalah.<sup>1</sup>

Menurut Hukum Islam, aktivitas jual beli dianjurkan agar dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Aktivitas jual beli dalam Islam dinyatakan sebagai suatu transaksi dalam tukar menukar harta yang dikelola dengan suatu kesepakatan.<sup>2</sup> Proses jual beli dibutuhkan dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan satu sama lain. dengan demikian, roda perekonomian manusia dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Fiqih Muamalah merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antar manusia dengan manusia lainnya dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan muamalah yakni tukar-menukar barang atau suatu hal yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan lainnya. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya dengan meminimalisir segala bentuk kerugian.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli, hal ini dinyatakan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). hlm 67

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya pada dasarnya Allah menghalalkan dan memperbolehkan proses jual beli, dan manusia diperbolehkan untuk mengembangkan akad jual beli sebagaimana yang dibutuhkan sebab dalam jual beli terdapat transaksi yang menguntungkan antara satu dengan lainnya. Namun Allah mengharamkan dan melarang proses jual beli yang didalamnya menimbulkan riba, atau yang dapat menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak atau salah satunya. Adapun, dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 dinyatakan proses-proses jual beli yang dilarang sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah melarang kaum muslimin memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, seperti melakukan transaksi dengan unsur bunga atau *riba*, transaksi yang bersifat spekulatif dan cenderung mengandung unsur judi atau *maisir*, serta transaksi yang mengandung unsur resiko

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), hlm. 58.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005). hlm.107

tinggi atau *gharar*.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah dilakukan atas dasar manfaat dan maslahat atau keuntungan, sedangkan yang menimbulkan mudharat atau kerugian bagi lain pihak tanpa adanya tindak lanjut tertentu tidak diperbolehkan dalam Islam. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kegiatan jual beli yang pada mulanya membutuhkan banyak waktu dan biaya tinggi, saat ini menjadi lebih mudah dan praktis. Transaksi jual beli yang biasa dilakukan secara langsung antar pertemuan penjual dengan pembeli saat ini dapat dilakukan melalui jaringan bahkan dapat dilakukan dalam jarak jauh, hal inilah yang kemudian dikenal dengan sistem jual beli secara *online*. Jual beli online tersebut sering digunakan bersamaan dengan maraknya berbagai macam aplikasi yang digunakan seperti, shoope, tokopedia, lazada dan lain sebagainya. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi dalam jual beli online tersebut dapat membantu mempermudah seseorang untuk dapat melakukan transaksi jual beli .

Adapun saat ini internet telah menjadi sarana bisnis yang besar.<sup>6</sup> Media pemasaran yang pada awalnya hanya dapat dilakukan dengan saling bertemunya pihak penjual dan pembeli, saat ini hal-hal tersebut sudah dapat dilakukan dengan telekomunikasi berupa jaringan internet. Di satu sisi manfaat dari jual beli online yakni dapat menekan biaya perekonomian masyarakat terhadap barang maupun jasa dan dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan atau mencari barang yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke tempat jualan tersebut (*online*). Dengan adanya jual beli online memungkinkan kita tidak dikenakan biaya dan tidak memerlukan tempat khusus untuk membuka lapak gedung. Di sisi lain, masih terdapat beberapa masalah dalam proses jual beli *online*, seperti perlindungan terhadap konsumen, misalnya terdapat unsur penipuan atau barang yang dijual tidak sama seperti dengan yang ditawarkan sebelumnya.

Pada praktiknya, jual beli *online* yang dilakukan melalui media *facebook*, seringkali harga dan barang tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan di dalam

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 112.

<sup>6</sup> Agung Bunowo, Irawan Eka Praditya, *Teknologi, Komunikasi dan Informasi*, (Jakarta : Pusat Perbukuan, 2010) hlm 12

media. Dalam jual beli barang, dalam hal ini terutama motor *second* (bekas) penjual biasa memaparkan gambar pada media *facebook* dengan bentuk gambar yang bagus dan dengan keterangan motor yang mulus serta harga dalam jumlah sekian rupiah. Hingga kemudian terjadi akad jual beli, penjual dan pembeli bersepakat mengenai harga, kemudian keduanya melakukan pertemuan untuk menukar motor dengan sejumlah uang pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Namun seringkali motor yang terlihat di gambar jauh dengan keadaan aslinya. Praktik seperti ini menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, sebab pembeli yang melihat motor dalam keadaan aslinya seringkali membatalkan pembelian dan penjual gagal menjual barang tersebut.

Sehubungan dengan fenomena tersebut peneliti melihat bahwa praktik jual beli dengan model akad salam cukup digemari sebagai salah satu pilihan dalam bertransaksi, adapun alasan transaksi dengan akad salam cukup digemari ialah karena adanya sistem pembayaran di muka yang bisa memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembeli sudah sepenuhnya yakin akan membeli motor tersebut, dan untuk pembeli sistem ini memang dirugikan melihat bagaimana uang sudah diberikan terlebih dahulu sedangkan barangnya akan menyusul dikemudian hari. Namun sistem ini tetap dipilih dikarenakan sistem jual beli dalam grup Jual Beli Motor Second Bogor Kabupaten & Bogor Kota menggunakan postingan sebagai medianya. Media postingan membuat pembeli harus memberikan jawaban yang cepat dan menjanjikan untuk memesan motor yang diposting oleh penjual yang tidak hanya dilihat oleh satu orang saja, melainkan dilihat oleh semua anggota grup tersebut. Sehingga sistem uang di muka menjadi jalan bagi para pihak dalam bertransaksi.

Pada mekanisme jual beli salam, rukun yang harus dipenuhi berupa adanya penjual, pembeli, ucapan akad, dan barang yang dipesan. Sedangkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi pada jual beli salam ini antara lain:

1. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal *ribawi* tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tertunda
2. Barang harus dengan sifat-sifat yang jelas seperti dengan memperjelas cara

rinci jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi masalah antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya

3. Estimasi Waktu penyerahan barang harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih
4. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis

Proses jual beli yang terjadi pada media *facebook* biasanya melalui fitur grup jual beli, yaitu sebuah grup yang dibuat oleh salah satu pengguna *facebook* untuk tujuan tertentu, yaitu untuk penjualan produk barang tertentu. Dalam hal ini, peneliti menemukan sebuah grup jual beli motor *second* di daerah Bogor bernama Grup Jual Beli Motor *Second* Bogor *Kabupaten & Bogor Kota*. Grup tersebut memiliki anggota sekitar 51.300 akun pengguna *facebook*, grup ini dibuat dari 2 tahun yang lalu yaitu sejak 2022. Seluruh anggota grup ini tidak hanya terdiri dari pendiri atau pembuat saja, melainkan semua anggota diperbolehkan baik itu menjadi pembeli atau penjual motor *second* dalam lingkup wilayah Bogor *Kabupaten & Bogor Kota* baik wilayah Kota maupun Kabupaten. Grup ini berisikan beberapa pengguna yang memiliki tujuan yang sama yaitu grup jual beli motor *second*. Namun dalam pelaksanaan jual beli motor tidak semua berjalan dengan mulus atau sehat. Penjual motor *second* sering kali melakukan penipuan terhadap kualitas produk motor yang mereka jual. Mereka mengatakan motor yang mereka jual dalam kondisi yang masih normal atau bagus tanpa adanya kendala apapun, tetapi buktinya setelah terjadi transaksi jual beli dan digunakan beberapa hari setelah pemakaian di rumah, beberapa kendala atau masalah mulai muncul seperti kerusakan beberapa onderdil dalam motor, serupa mesin, knalpot, lampu sen, atau lainnya. Kemudian pada realitanya dilapangan, seringkali penjual mengatakan bahwa barang yang dijual telah sesuai dengan kriteria yang tertera pada saat penjual memposting motor tersebut di *facebook* seolah-olah barang yang dijual sesuai dengan yang di pesan oleh pembeli.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sebagaimana telah dipaparkan dengan penelitian berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual - Beli Motor *Online* (Studi Kasus**

## **Komunitas Facebook Grup Jual Beli Motor Second Bogor Kabupaten & Bogor Kota)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Maraknya ketidaksesuaian dan kerugian yang ditimbulkan atas praktik jual beli online yang dilakukan melalui media facebook dalam grup sebagaimana yang telah diuraikan penulis pada latar belakang masalah, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli online dalam Grup *Facebook* Jual Beli Motor *Second* Bogor Kabupaten & Bogor Kota?
2. Bagaimana penerapan jual-beli online dalam Grup *Facebook* Jual Beli Motor *Second* Bogor Kabupaten & Bogor Kota ditinjau dari Fiqh Bay Al Salam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli online dalam Grup *Facebook* Jual Beli Motor *Second* Bogor Kabupaten & Bogor Kota
2. Untuk mengetahui penerapan Fiqh Bay’ Al-Salam terhadap jual-beli online dalam Grup *Facebook* Jual Beli Motor *Second* Bogor Kabupaten & Bogor Kota

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini baik secara teoritis atau praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, menyempurnakan teori yang sudah ada, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya muamalah.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah ilmu dan wawasan yang telah didapat di dalam perkuliahan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas berkenaan dengan jual beli motor online pada platform facebook. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan untuk penelitian berikutnya pada masa yang akan datang.

## E. Studi Terdahulu

*Pertama*, pada penelitian terdahulu, penulis menggunakan beberapa sumber yang dijadikan rujukan penulis yaitu menurut *Bagas wahyuadi* yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&Second Di Sosial Media Facebook (*Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New & Second Solo dan Sekitarnya*)” yang disusun pada tahun 2021 menyebutkan bahwa tema yang digunakan dalam penelitian tersebut sama dengan yang digunakan oleh peneliti yakni membahas tentang Analisis Jual Beli online akan tetapi , penulis hanya menggunakan tema yang sama dengan skripsi *Bagas Wahyuadi*, sedangkan obyek penelitian yang digunakan berbeda dengan penulis yakni Jual beli Handphone di grup Facebook jual beli Handphone New&Second Solo dan Sekitarnya sedangkan penulis Jual Beli motor Second di Grup Jual Beli motor second Kabupaten & Kota Bogor.

*Kedua*, pada penelitian terdahulu menurut *Rifaldi* Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam UIN Allaudin Makasar yang berjudul *Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (disusun tahun 2019) dalam penelitian tersebut sama dengan penulis yakni tentang transaksi atau akad jual beli pada umumnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Yakni, pada penelitian terdahulu media yang digunakan ialah menggunakan *e-commerce* dengan perantara

pihak lain dalam transaksinya seperti tokopedia, shoope atau lazada sedangkan penulis hanya menggunakan transaksi cod (*cash on delivery*).

*Ketiga, Yusuf Kurniawan* pada skripsinya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang*”. Pada penelitian ini penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai praktik jual beli batu mulia di jejaring sosial *Facebook* sama dengan penulis dalam media yang digunakan yakni menggunakan *Facebook*. Sedangkan, perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang digunakan yakni praktik jual beli batu mulia di jejaring sosial *Facebook* sedangkan penulis Jual Beli Motor online (Studi Kasus Komunitas Facebook Grup Jual Beli Motor Second Bogor Kabupaten & Bogor Kota).

*Keempat, pada Penelitian Terdahulu yang digunakan ialah merujuk pada skripsi Fauzan Jatinika Abror yang berjudul “Kelebihan Facebook Sebagai Media Jual Beli Online”*. Pada skripsi tersebut tema yang digunakan ialah sama dengan penulis yakni jual beli online dengan facebook sebagai media yang digunakan. Sedangkan, perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang digunakan yakni tentang *Kelebihan Facebook sebagai media jual beli* sedangkan penulis *analisis akad salam melalui media Facebook dalam melakukan transaksi jual beli*.

*Kelima, pada penelitian terdahulu yang digunakan ialah mengambil skripsi dari Disa Nusia Nisrina yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevasinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen”* yang pada penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penulis yakni dalam topik yang digunakan ialah berkaitan dengan mengkaji hukum islam yang berkaitan dengan jual beli online . namun, terdapat perbedaan yang ada didalam penelitian tersebut yaitu terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian tersebut *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevasinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen* sedangkan pada penelitian penulis ialah *Analisis Akad Salam melalui media Facebook dalam melakukan transaksi jual beli*.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti diatas, penelitian terdahulu dapat disimpulkan antara lain:

| No | Nama                 | Judul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persamaan                                                                                        | Perbedaan                                           |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Bagas Wahyuadi, 2021 | <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&amp;Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&amp;Second Solo dan Sekitarnya)” Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai hukum islam terhadap jual beli online handphone dalam grup facebook.</i> <sup>7</sup> | Persamaannya adalah tema penelitian yang membahas tentang analisis Hukum Islam jual beli Online. | Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian |
| 2. | Rifaldi, 2020        | <i>Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam.</i> <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang digunakan sama dengan transaksi jual  | Yang membedakan adalah media yang dipakai.          |

<sup>7</sup> Bagas Wahyuadi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&Second Solo dan Sekitarnya)”* (Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2021).

<sup>8</sup> Rifaldi, *Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi UIN Alaudin Makasar 2020)

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                               | beli pada umumnya                                                  |                                                     |
| 3. | Yusuf Kurniawan, 2017       | “ <i>Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang</i> ” penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai praktik jual beli batu mulia di jejaring sosial Facebook. <sup>9</sup> | persamaannya adalah jual beli melalui Facebook                     | Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian |
| 4. | Fauzan Jatinika Abror, 2015 | “ <i>Kelebihan Facebook Sebagai Media Jual Beli Online</i> ” penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelebihan Facebook sehingga di pilih oleh kalangan remaja sebagai Media jual beli Online. <sup>10</sup>     | Persamaannya adalah jual beli Online melalui media Facebook        | Perbedaan terletak pada objek penelitian            |
| 5. | Disa Nusia Nisrina, 2015    | “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevasinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen</i> ” penelitian yang dilakukan bertujuan                                                                    | Persamaannya adalah mengkaji Hukum Islam terhadap Jual beli Online | Perbedaan terletak pada objek penelitian            |

<sup>9</sup> Yusuf Kurniawan “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Denagn Sistem Lelang*” (Skripsi IAIN Surakarta, 2017)

<sup>10</sup> Fauzan Jatinika Abror “*Kelebihan Facebook Sebagai Media Jual Beli Online*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

|  |  |                                                                                                                  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | untuk mengkaji Hukum Islam terhadap jual beli <i>Online</i> dan Hakhak konsumen dalam hukum islam. <sup>11</sup> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## F. Kerangka Pemikiran

Jual beli secara istilah merupakan pertukaran benda dengan benda atau pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diizinkan agama melalui alat tukar yang sah.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan *ijab qabul*.<sup>13</sup> Jual beli sering dikaitkan dengan proses transaksi antara barang dengan uang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan yang dilakukan secara suksrela melalui proses akad / *ijab qobul*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses kegiatan tukar menukar antara barang dan uang yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Kemudian, menurut syara' jual beli ialah merujuk pada pertukaran harta (barang) dengan harta (uang) untuk melakukan pengelolaan yang disertai dengan lafal *ijab* dan *qobul* dalam melakukan transaksi. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana

<sup>11</sup> Disa Nusia Nisrina "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevasinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen" (Skripsi UIN Alaudin Makasar, 2015).

<sup>12</sup> Jazil Syaiful, 2014, *Fiqih Mu'amalah*, Sidoarjo: Cahaya Intan XII, h.96

<sup>13</sup> Mustofa imam, 2016, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h.21

pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>14</sup> Menurut pendapat imam tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi akad salam maka dilakukan dengan proses menyerahkan uang terlebih dahulu secara penuh dan barang yang dibeli kemudian akan diserahkan kemudian setelah pembayaran dengan jangka waktu tertentu.

Menurut Hukum Islam, praktik transaksi jual beli *online* serupa dengan transaksi *bai' al-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan barang. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah transaksi jual beli *online* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat ditinjau lebih lanjut melalui rukun dan syarat-syarat *bai' al-salam*. Pelaksanaan *bai' al-salam* dalam Islam biasanya terjadi antar pelaku jual beli yang saling bertemu, penyerahan uang di muka, serta penyerahan barang ditangguhkan pada masa tertentu. Sedangkan pada transaksi jual beli *online* pelaku jual beli tidak bertemu secara langsung.

Berikut ini dasar hukum jual beli salam terdapat pada potongan ayat 282 Qur'an Surat Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Adapun Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang

---

<sup>14</sup> Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar) h.129

masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah, tidak adanya kejelasan mengenai jual beli dan dapat diidentifikasi sebagai gharar yaitu bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, pertaruhan dan perjudian didalamnya sehingga dapat menimbulkan kerugian antara salah satu pihak berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam transaksi jual beli. Maksudnya ialah adanya Gharar itu disebabkan oleh ketidakjelasan barang yang dijualbelikan terhadap pembeli karena akad yang digunakan sehingga menimbulkan kerugian diantara transaksi tersebut yang biasanya dirasakan oleh pembeli terlebih Pada zaman dan teknologi yang semakin berkembang, akan memungkinkan semakin sulitnya transaksi jual beli online untuk terpisah dari gharar. Adapun dalam Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IX/2000 tentang Salam menerangkan bahwasanya:

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148.

- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia
- f) Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah<sup>16</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan data akhir yang disimpulkan berupa kata-kata. Penelitian kualitatif menurut Lexi J. Moleong ialah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, secara holistik. Serta melalui cara deskripsi dalam suatu bentuk kata-kata dan bahasa, yakni pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah.<sup>17</sup> Jadi, penelitian kualitatif deskriptif menurut Lexi pada dasarnya ialah penelitian dengan menggambarkan suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, atau tindakan dengan bentuk deskripsi baik melalui kata-kata maupun Bahasa dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu . Dengan cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang ditarik dari suatu sifat umum yang dibuktikan dengan status benar dimana simpulan itu ditujukan terhadap sifat yang khusus (metode deduktif)<sup>18</sup>.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis<sup>19</sup>. Pada penelitian ini, penulis

<sup>16</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IX/2000 tentang Salam

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 5.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2001) hlm. 13-14

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

akan mencoba melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana mekanisme dari transaksi jual-beli motor *online* di grup *facebook* ini dan bagaimana harmonisasi hukum ekonomi syariah dengan jual-beli motor online di grup *facebook*, kemudian peneliti akan memaparkan secara mendalam dan terperinci guna memberikan informasi yang berupa penjelasan atau keterangan dari penelitian ini.

## 2. Jenis Data

- a. Kategori data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah data kualitatif
- b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian diakumulasi dalam proses pengambilan dari data primer dan sekunder

## 3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagimenjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

### a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun akan menjadi data yang valid dan akan menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen seperti: Buku, Jurnal, makalah, kamus hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

## 4. Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan berbagai tahap:

### a. Observasi

Metode Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang berfungsi untuk menghimpun data penelitian melalui suatu pengamatan dan

pengindraan.<sup>20</sup> Observasi akan yang dilakukan oleh penulis ialah melihat dan mengamati situasi dan kondisi pada grup *facebook* jual beli motor *second* Bogor Kabupaten & Bogor Kota.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada kaitannya dengan penelitian ini antara lain: Penjual dan Pembeli.

| No. | Narasumber               | Keterangan |
|-----|--------------------------|------------|
| 1.  | Muhammad Irsyad Fadillah | Admin Grup |
| 2.  | Irfan Azharuddin Naufal  | Penjual    |
| 3.  | Iqbal Zulfan             | Pembeli    |

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto tangkapan layar handphone.<sup>21</sup>

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data buku-buku, artikel, kitab, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung terhadap penelitian ini, baik teori, konsep maupun mekanisme sistem jual beli motor *online* pada grup *facebook*.

## 5. Analisis Data

<sup>20</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cet 5), hlm. 118

<sup>21</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 329

Metode analisis data adalah suatu langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

1. Teknik pengumpulan data merupakan titik pusat penelitian kualitatif. Langkah awal yang harus ditempuh dalam melakukan analisis data adalah pengumpulan data dimana data yang telah dikumpulkan peneliti dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu ditipologikan atau diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok, serta disaring sedemikian rupa untuk menjawab masalah dalam penelitian dan untuk menguji hipotesis. Data yang dikumpulkan bisa dapat berupa observasi dan wawancara.
2. Kategorisasi, kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategorisasi tidak lain adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 252